



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyikapi perkembangan dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pengaturan organisasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah yang selaras, seimbang, harmonis dan sejalan dengan perubahan situasi di masyarakat dan menyesuaikan kebutuhan organisasi maka perlu dilakukan reorganisasi pada perangkat daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemekaran Pulaulaut Utara dan Pembentukan Kecamatan Pulaulaut Sigam dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemekaran Kecamatan Pulaulaut Utara dan Pembentukan Kecamatan Pulaulaut Sigam dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

- b. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- c. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 9. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;

11. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
 13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 15. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 16. Dinas Pertanian Tipe A mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 18. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 20. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan

- pemerintahan perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pembangunan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan intensitas dan beban kerja besar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan fungsi penanggulangan bencana daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Pulaulaut Barat Tipe A;
 2. Kecamatan Pulaulaut Selatan Tipe A;
 3. Kecamatan Pulaulaut Timur Tipe A;
 4. Kecamatan Pulau Sebuku Tipe A;
 5. Kecamatan Pulaulaut Utara Tipe A;
 6. Kecamatan Kelumpang Selatan Tipe A;
 7. Kecamatan Kelumpang Hulu Tipe A;
 8. Kecamatan Kelumpang Tengah Tipe A;
 9. Kecamatan Kelumpang Utara Tipe A;
 10. Kecamatan Pamukan Selatan Tipe A;
 11. Kecamatan Sampanahan Tipe A;
 12. Kecamatan Pamukan Utara Tipe A;
 13. Kecamatan Hampang Tipe A;
 14. Kecamatan Sungai Durian Tipe A;
 15. Kecamatan Pulaulaut Tengah Tipe A;
 16. Kecamatan Kelumpang Hilir Tipe A;
 17. Kecamatan Kelumpang Barat Tipe A;
 18. Kecamatan Pamukan Barat Tipe A;

19. Kecamatan Pulaulaut Kepulauan Tipe A;
 20. Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar Tipe A;
 21. Kecamatan Pulau Sembilan Tipe B; dan
 22. Kecamatan Pulaulaut Sigam Tipe A.
2. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal II dihapus.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 19 Desember 2019
BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 19 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (8,39 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik (*good governance*) dengan pengoptimalan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan. Dalam hal ini, tidak mengesampingkan terlaksananya penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan serata peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menjamin adanya koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 4